



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. HM.Sarbini No.89 Kebumen Telp. (0287) 381572, Fax. 384 873  
e-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com  
website : www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  
Nomor : 800/240/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
  - c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat pelayanan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
1. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
  2. Verifikasi Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan;
  3. Verifikasi Sertifikat Standar Apotek;
  4. Verifikasi Sertifikat Standar Toko Obat;
  5. Verifikasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
  6. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit;
  7. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Puskesmas;
  8. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Klinik;
  9. Surat Rekomendasi Terdaftar Penyehat Tradisional;
  10. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum;
  11. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Hotel;
  12. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga;
  13. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN



dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad,M.M.R  
NIP. 196803211999031006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Kebumen  
Nomor : 800/240/2025  
Tanggal : 6 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan  
Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kebumen

#### MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI DALAM BENTUK PRIORITAS LAYANAN YANG SAMA PADA KUNJUNGAN BERIKUTNYA.

Kebumen, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN



  
dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad,M.M.R  
NIP. 196803211999031006